

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Revolusi dalam bidang teknologi informasi telah mengubah pola pikir dan cara hidup masyarakat secara global. Pemanfaatan teknologi informasi di dunia yang cukup marak saat ini menunjukkan adanya peralihan budaya menuju budaya teknologi (*“technology related culture”*).<sup>1</sup> Cara hidup manusia seakan diubah secara drastis dengan hadirnya revolusi teknologi informasi menjadi semakin serba cepat dan praktis diiringi dengan semakin meningkatnya kebutuhan atau tuntutan manusia. Kepesatan arus teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang perdagangan.

Teknologi informasi yang semakin canggih kemudian berdampak pada cara hidup manusia yang semakin serba cepat dan praktis. Fenomena ini lalu dimanfaatkan oleh para pelaku dagang atau penjual untuk berlomba-lomba menciptakan sebuah sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet atau yang lebih dikenal dengan sebutan *electronic commerce* (untuk selanjutnya

---

<sup>1</sup> Mieke Komar Kantaatmadja, (*et.al*), *Kata Pengantar dalam buku Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung: ELIPS II, 2002, hlm.i

disebut *e-commerce*). Sistem perdagangan *e-commerce* mulai dikenal secara global pada awal tahun 1990-an di negara-negara maju. *E-commerce* merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik yaitu internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai karakteristik lintas batas (*borderless world* baik di tingkat regional maupun global).<sup>2</sup>

Fenomena *e-commerce* di Indonesia ini pertama kali dikenal pada tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai penyelenggara jual-beli buku secara *online*.<sup>3</sup> Saat itu keberadaan situs-situs *e-commerce* yang memperjualbelikan barang dan jasa belum sebanyak di negara-negara lain. Walaupun belum begitu populer, fenomena *e-commerce* ini tetap disambut baik dengan munculnya beberapa situs lain yang ikut memelopori *e-commerce*, yaitu [lavacraft.com](http://lavacraft.com), [Radioclick.com](http://Radioclick.com), [Sentralayan.com](http://Sentralayan.com), dan [BII.com](http://BII.com). Kehadiran situs [Sanur.co.id](http://Sanur.co.id) sebagai pelopor pertama situs *e-commerce* ternyata berhasil menarik minat masyarakat untuk mengambil bagian dalam sistem perdagangan *e-commerce*. Hal ini terbukti dari adanya 2.500 (duaribu limaratus) transaksi per bulan, 30.000 (tigapuluh ribu) jumlah buku yang ditawarkan, dan memiliki 11.000 (sebelas ribu)

---

<sup>2</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001, hlm.2

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw "Aspek Hukum Teknologi Informasi"*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.144

pelanggan.<sup>4</sup> Jumlah masyarakat Indonesia pada saat itu yang menggunakan sistem perdagangan *e-commerce* masih sedikit dibandingkan dengan negara-negara maju. Keberadaan situs Sanur.co.id perlahan mampu mengubah konsep pasar tradisional (penjual dan pembeli secara fisik bertemu) menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet).<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat menggiring keberadaan situs-situs *e-commerce* ke ruang lingkup yang lebih luas dari sebelumnya. Situs *e-commerce* pada mulanya hanya bisa diakses melalui komputer. Pada saat ini situs *e-commerce* dapat dengan mudah diakses melalui telepon selular. Hal ini menyebabkan situs-situs *e-commerce* dapat dengan mudah dijangkau oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja secara bebas. Setiap orang dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi mengenai jenis barang dan harga barang yang dijual oleh situs-situs *e-commerce* hanya melalui satu genggam tangan saja. Keadaan ini mengakibatkan informasi dapat dengan mudah diperoleh oleh siapa saja, tidak terkecuali data privasi pengguna yang dimiliki oleh setiap orang yang berbelanja melalui situs *e-commerce*.

Situs-situs *e-commerce* sering kali mengharuskan masyarakat selaku pengguna harus memberikan data privasi mengenai identitas diri, alamat, nomor telepon, bahkan nomor kartu kredit saat melakukan transaksi secara *online*.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.147-148

<sup>5</sup> Albarda, *Sistim Informasi untuk Kegiatan Promosi dan Perdagangan*, Makalah pada Seminar Infomas ITB Bandung, 1997

Penyelenggara jual-beli *online* selaku produsen tentu memiliki kepentingan atas informasi ini guna menilai kredibilitas konsumen dalam melakukan transaksi. Pengguna yang akan melakukan transaksi jual-beli secara *online* mau tidak mau harus memberikan data privasinya melalui media elektronik agar transaksi jual-beli berjalan dengan lancar. Data privasi pengguna yang berlalu lalang di dunia maya seringkali diambil dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat sebagai pengguna mau tidak mau harus menerima begitu saja saat data privasinya diambil dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh kasus yang sering kali tanpa sadar dialami oleh masyarakat sebagai pengguna adalah saat pengguna A memesan kamar di Hotel X melalui situs *e-commerce* yang menyediakan informasi mengenai tempat penginapan dan tiket transportasi. Situs tersebut adalah situs T. Pada saat pengguna A melakukan *check in* dan *check out* di tanggal yang telah ditentukan oleh pengguna, maka setelah beberapa hari kemudian saat pengguna A sedang mengakses *social media* (seperti Instagram atau Facebook), muncul iklan mengenai Hotel X yang pernah dipesan oleh pengguna A. Kasus ini merupakan kejadian sederhana yang sering kali tidak diperhatikan oleh banyak pengguna bahwa tanpa sadar data privasi pengguna dapat dilacak dengan mudah.

Pada lain kasus, saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran kepada *merchant*. Tujuan

dari kemunculan peraturan Bank Indonesia tersebut adalah untuk pelarangan melakukan penggesekan ganda terhadap kartu debit maupun kartu kredit pada saat terjadinya transaksi langsung non-tunai. Kartu debit yang biasanya akan digesek ke mesin kasir oleh pegawai toko setelah digesek di mesin debit dapat mengakibatkan data privasi pengguna yang ada di dalam kartu tersebut berpindah ke mesin kasir. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan peraturan hukum mengenai data privasi. Sejumlah aturan yang ada masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Penulis dapat menyatakan bahwa peraturan yang ada masih belum tegas dalam menindak para pelaku atau pihak yang menyalahgunakan data privasi.

Penggunaan data privasi yang diberikan oleh pengguna (*user*) selama melakukan transaksi, membuat para penyelenggara (*vendor*) jual-beli *online* pada umumnya memasang sejumlah perangkat lunak (*software*). Perangkat lunak tersebut disebut sebagai *tracker*. *Tracker* digunakan untuk “merekam jejak” atau kebiasaan (maupun untuk “merekam” data) pengguna dalam bertransaksi secara *online*. Hal ini dapat memungkinkan *tracker* yang dipasang oleh para penyelenggara jual-beli *online* tersebut merekam banyak data privasi pengguna. Hal mana tidak seharusnya diketahui oleh banyak pihak selain pengguna itu sendiri. Untuk itulah, perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang termuat dalam satu undang-undang khusus mengenai perlindungan terhadap data privasi pengguna dalam bertransaksi secara *online*. Pada saat ini, pengaturan hukum mengenai perlindungan data privasi pengguna (*user*) masih terpisah di berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan undang-undang perlindungan data pribadi masih berbentuk rancangan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya selanjutnya disebut sebagai UU ITE hanya menguraikan secara implisit mengenai perlindungan terhadap keberadaan data yang bersifat umum dan pribadi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 UU ITE yang berbunyi:

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi pengguna harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Selain Pasal 26 UU ITE, perlindungan mengenai data elektronik pribadi diamanatkan lagi secara terpisah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”).<sup>6</sup> dan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

---

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2017, pukul 10.38 WIB.

Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ditetapkan pada 7 November tahun lalu dan berlaku pada 1 Desember 2016.<sup>7</sup> Pengaturan hukum mengenai perlindungan data privasi yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan menjadikan pemerintah masih kesulitan dalam menindak tegas pihak-pihak yang telah menyalahgunakan data privasi. Berbagai peraturan hukum yang ada dinilai masih belum diterapkan secara maksimal sehingga banyak masyarakat selaku pengguna seringkali harus menanggung sendiri kerugian yang disebabkan karena penyalahgunaan data privasi seakan-akan hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian pengguna itu sendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, tidak ditemukan karya ilmiah yang sama dengan judul karya ilmiah maupun pembahasan yang sedang penulis susun. Adapun terdapat beberapa tulisan yang relevan atau berkenaan dengan tulisan ini yaitu tulisan dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Transaksi *Mobile-Banking* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Perbankan yang disusun oleh Mia Sofiani dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2012 dan Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Radian Adi Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012. Pokok pembahasan dalam

---

<sup>7</sup> <https://finance.detik.com/read/2017/08/25/185443/3615163/5/indonesia-butuh-uu-kerahasiaan-data-individu>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 20.06 WIB.

penelitian ini jelas berbeda dengan dua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menekankan pembahasannya mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna (*user*) yang membeli barang atau jasa dari penyelenggara (*vendor*) jual-beli *online* melalui media elektronik dengan memanfaatkan sarana *internet*. Penulis juga menekankan pembahasannya pada hubungan hukum antara penyelenggara (*vendor*) jual-beli *online* dengan pengguna (*user*) mengenai pengelolaan data privasi dalam bertransaksi secara *online*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna dan Hubungan Hukum antara Penyelenggara Jual-Beli *Online* dengan Pengguna Mengenai Pengelolaan Data Privasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna yang melakukan transaksi *online* dikaitkan dengan Sistem Kebebasan Informasi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara jual-beli *online* dan pengguna mengenai pengelolaan data privasi dikaitkan dengan Sistem Kebebasan Informasi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengkaji dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna pada saat melakukan transaksi secara *online*;
2. Untuk mengkaji dan memahami hubungan hukum antara penyelenggara jual-beli *online* dan pengguna mengenai pengelolaan data privasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan serta pembahasan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penulis berharap penulisan dan pembahasan hukum ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna dan tanggung jawab penyelenggara jual-beli *online* dikaitkan dengan sistem kebebasan informasi;
- b. Selain itu, penulis juga berharap agar penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang perlindungan hukum terhadap data privasi dan hubungan hukum antara penyelenggara jual-beli *online* dan pengguna mengenai pengelolaan data privasi.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi dalam menghadapi kasus-kasus terkait perlindungan data privasi pengguna dan hubungan hukum antara penyelenggara jual-beli *online* dan pengguna mengenai pengelolaan data privasi dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Memberikan masukan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna serta penjelasan terkait hubungan hukum antara penyelenggara jual-beli *online* dan pengguna mengenai

pengelolaan data privasi dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi bagi pemerintah dan penegak hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka teoritis dan kerangka konseptual menjadi syarat yang sangat penting. Kerangka teoritis akan menguraikan tentang segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theore'ma*” atau ajaran (di dalam bahasa Belanda: “*leerstelling*”) sedangkan kerangka konseptual akan mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>8</sup>

### 1. Kerangka Teoritis

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>9</sup> Bagi bangsa Indonesia, tujuan pembangunan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.7

<sup>9</sup>[https://www.academia.edu/10348772/Buku\\_RPJM\\_N\\_Rencana\\_Pembangunan\\_Jangka\\_Menengah\\_Nasional\\_2015-2019?auto=download](https://www.academia.edu/10348772/Buku_RPJM_N_Rencana_Pembangunan_Jangka_Menengah_Nasional_2015-2019?auto=download), Diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 09.28 WIB

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 alineanya yang ke-empat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perwujudan tujuan negara tersebut tentunya diawali dengan adanya perencanaan yang disusun terlebih dahulu untuk kemudian dilaksanakan secara bertahap menggunakan strategi-strategi yang jitu. Perencanaan pembangunan pemerintah dituangkan ke dalam bentuk catatan yang disebut dengan GBHN (Garis Besar Haluan Negara). GBHN merupakan keinginan bersama rakyat Indonesia secara menyeluruh (garis besar) yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dijalankan oleh Presiden yang kemudian menjadi visi misi tertinggi kedua setelah UUD 1945 dalam jalannya pembangunan nasional.<sup>10</sup> Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian menjabarkan lebih lanjut terkait hal yang sudah dituangkan ke dalam GBHN menjadi program kerja Presiden dan Wakil Presiden yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan GBHN sebagai landasan pembangunan nasional. Penjabaran program kerja tersebut kemudian dirangkum menjadi 9 (sembilan) program kerja prioritas Presiden Joko

---

<sup>10</sup>[www.kompasiana.com/fajerin97/pentingnya-gbhn-dalam-pembangunan-nasional54f9245da333116c048b4707](http://www.kompasiana.com/fajerin97/pentingnya-gbhn-dalam-pembangunan-nasional54f9245da333116c048b4707). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, pukul 19.43 WIB

Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melakukan tugasnya yang kemudian disebut sebagai “Nawa Cita” Jokowi-JK.

Pencapaian visi misi tertinggi yang tercantum dalam GBHN dimudahkan melalui suatu perencanaan pembangunan tentunya memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berkala, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden Jokowi-JK yang digunakan sebagai pedoman untuk menjamin tercapainya visi misi Presiden sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Visi misi dan agenda Presiden tentunya meliputi beberapa bidang, baik bidang ekonomi, pangan, aparatur pemerintahan, dan tidak terkecuali bidang teknologi informasi. Adapun RPJMN 2015-2019 Presiden dalam bidang teknologi yaitu meningkatkan penguatan inovasi dan teknologi.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi aturan-aturan hukum. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara

---

<sup>11</sup>[https://www.academia.edu/10348772/Buku\\_RPJMN\\_Rencana\\_Pembangunan\\_Jangka\\_Menengah\\_Nasional\\_2015-2019?auto=download](https://www.academia.edu/10348772/Buku_RPJMN_Rencana_Pembangunan_Jangka_Menengah_Nasional_2015-2019?auto=download), Diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 09.28 WIB

Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara hendaknya harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Suasana pembangunan seperti saat ini menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan membutuhkan hukum yang tidak lagi berupa kaidah-kaidah yang hanya lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan diakui oleh para penguasa. Hukum juga lahir dari para pembentuk hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai alat atau sarana pembaharuan tingkah laku masyarakat dalam hubungannya antar manusia.<sup>12</sup>

Mochtar Kusumaatmadja juga menjelaskan dalam Teori Hukum Pembangunan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang diproses menuju pembangunan yang berkesinambungan tidak hanya agar tercapainya ketertiban dan keteraturan saja, melainkan harus juga dapat mengarahkan kegiatan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.<sup>13</sup> Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound dalam teori hukumnya yang menyatakan bahwa, “*law is a tool for social engineering*” yang kemudian di adaptasikan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia. Teori ini menyatakan hukum harus dapat berfungsi sebagai alat

---

<sup>12</sup>CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1988, hlm.10

<sup>13</sup><https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 10.20 WIB.

atau sarana guna memperbaharui atau merekayasa tingkah laku masyarakat ke arah yang diinginkan oleh pembangunan tersebut.

Sejalan dengan pemahaman Teori Hukum Pembangunan, hukum harus berperan dalam meningkatkan inovasi dan penguatan teknologi yang juga merangkul beberapa bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi dalam hal transaksi jual-beli. Apabila ditinjau secara yuridis, konsep transaksi jual-beli *online* yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik pada dasarnya adalah sebuah perjanjian jual-beli sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”

Sebagaimana halnya perjanjian jual-beli secara tertulis, para subjek hukum yang terdiri dari pengguna dan penyelenggara jual-beli *online* yang terlibat dalam transaksi *online* tentunya harus memperhatikan ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhinya empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Selain memperhatikan syarat sahnya perjanjian, para subjek hukum juga harus memperhatikan bahwa sejatinya saat pihak pembeli atau pengguna menyetujui untuk melakukan transaksi jual-beli secara *online*, maka secara tidak langsung pengguna telah mengikatkan diri terhadap pihak penyelenggara jual-beli *online* sebagai penyedia barang dan jasa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu persetujuan atau perjanjian yang sah tentunya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara transaksi jual-beli *online*. Hubungan hukum tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pada saat melakukan transaksi secara *online*, biasanya pihak pembeli atau pengguna berkewajiban memberikan data-data yang diperlukan bagi pihak penyelenggara jual-beli *online* melalui media elektronik. Di sisi lain penyelenggara jual-beli *online* berkewajiban menerima dan memproses data-data yang telah diberikan pengguna agar proses transaksi berjalan lancar. Informasi yang diberikan oleh pengguna biasanya merupakan data privasi yang tidak akan diberikan kepada pihak penyelenggara jual-beli saat

melakukan transaksi secara konvensional (langsung). Data-data tersebut berupa nama, alamat rumah, alamat email, nomor handphone, bahkan nomor rekening dan nomor kartu kredit yang tidak seharusnya diberikan kepada penyelenggara jual-beli yang belum pernah ditemui. Keberadaan pertukaran informasi ini dinilai sangat besar kemungkinannya untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengingat banyaknya informasi-informasi elektronik yang berlalu-lalang secara bebas di dunia maya. Oleh karena itu, perlindungan data privasi merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Apeldoorn, bahwa diperlukan adanya kepastian hukum agar tercapainya keamanan hukum.<sup>14</sup> Kepastian hukum meliputi hak dan kewajiban yang menurut hukum boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.<sup>15</sup> Adanya kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis.<sup>16</sup> Artinya, peraturan hukum yang telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan haruslah memberikan keamanan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>14</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 141

<sup>15</sup> N.E. Algra et al, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rectsaanvang, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm.44

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.44

Selain itu, hukum yang dibuat haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham dalam Teori Kemanfaatan Hukum ( *Utilitarianism Theory*) bahwa hukum yang dibuat haruslah bertujuan untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyaknya).<sup>17</sup> Dengan kata lain, hukum dianggap baik apabila hukum telah memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>18</sup> Adapun peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data privasi pengguna dinilai belum cukup memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dikarenakan belum diterapkan secara maksimal terhadap kasus-kasus mengenai data privasi pengguna yang disalahgunakan. Pengguna yang data privasinya disalahgunakan dengan terpaksa merelakan begitu saja datanya diambil dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seakan-akan kejadian penyalahgunaan data privasi tersebut merupakan akibat dari kelalaian pengguna pada saat melakukan transaksi secara *online*.

Keamanan data atau informasi yang dipertukarkan dengan pihak lain dalam dunia maya dijamin melalui pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU ITE, yaitu asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik,

---

<sup>17</sup> Donald dan Frans, *op.cit*, hlm.34

<sup>18</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Tatanusa, 2017, hlm.47

dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berdasarkan pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang mengharuskan adanya landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan agar terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna teknologi informasi, baik itu konsumen maupun produsen dalam transaksi elektronik.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas bagi pemanfaatan teknologi informasi diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah asas yang menjadi landasan bagi setiap pihak yang bersangkutan untuk harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya

maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang harus digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;

5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi

Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi adalah asas pemanfaatan teknologi informasi yang mengharuskan para penggunanya, baik konsumen maupun produsen tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan di masa yang akan datang.

Asas-asas yang telah diuraikan di atas hendaknya dijadikan landasan dalam setiap pelaksanaan transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik pemanfaatan teknologi informasi agar tercapainya kepastian hukum mengenai perlindungan data privasi pengguna sebagai pihak pembeli. Demikian dapat tercipta kemanfaatan hukum yang berdampak pada tercapainya kesejahteraan umum dan bangsa Indonesia yang cerdas terhadap perkembangan teknologi informasi.

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Data Privasi atau data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)
- b. *Electronic Commerce (E-Commerce)* adalah salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik yaitu internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang, sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai karakteristik lintas batas (*borderless world* baik di tingkat regional maupun global).<sup>19</sup>
- c. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum itu sendiri terjadi karena adanya peristiwa hukum.<sup>20</sup>
- d. Pengelolaan data privasi adalah proses, cara, perbuatan mengelola<sup>21</sup> data perseorangan tertentu.
- e. Pengguna adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. (Pasal 1 ayat 7

---

<sup>19</sup> M. Arsyad Sanusi, *op.cit*, hlm.2

<sup>20</sup> Donald dan Frans, *op.cit*, hlm.133

<sup>21</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengelolaan/mirip>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10.37 WIB

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)

- f. Penyelenggara adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. (Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)
- g. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data privasi.
- h. Perlindungan hukum adalah suatu pemberian jaminan atau kepastian yang diberikan oleh hukum kepada seseorang bahwa seseorang tersebut akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya.<sup>23</sup>
- i. Transaksi Jual-Beli *Online* adalah proses pembelian barang atau jasa dari pihak yang menjual barang atau jasa menggunakan *internet* yang diakses melalui media elektronik seperti komputer, handphone, dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_perundang-undangan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia), Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

<sup>23</sup> <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 10.51 WIB

<sup>24</sup> <http://www.hestanto.web.id/online-shop/>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 11.20 WIB

## E. Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya.<sup>25</sup> Ilmu hukum merupakan ilmu normatif (ilmu tentang norma) yang mengarahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu untuk kemudian dijemlakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi masyarakat.<sup>26</sup> Sebagai ilmu normatif, penelitian hukum memiliki metode penelitian yang berbeda dari ilmu-ilmu empiris lainnya. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>27</sup>

Adapun penelitian dalam rangka menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>28</sup> Penelitian ini dilakukan guna menelaah lebih lanjut mengenai asas-asas serta prinsip-prinsip mengenai transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap data privasi yang disertakan dalam transaksi. Selain metode penelitian yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu melakukan

---

<sup>25</sup> Robert C. Solomon, *Philosophy, Problems, and Perspectives*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1981, hlm.178

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm.49

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.57

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.13.

wawancara terhadap pihak terkait guna mendukung rampungnya penelitian ini. Hasil wawancara tersebut kemudian dikaji sebagai bahan pendukung penelitian yang kemudian disesuaikan dengan metode yuridis normatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan, wawancara serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk dapat menentukan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sehingga metode penelitian yang digunakan dapat berjalan secara efektif.

#### 1. Sifat Penelitian

Adapun penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Menurut Sukmadinata (2006:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>29</sup> Penelitian ini akan membahas secara terperinci mengenai proses terjadinya transaksi elektronik terkait data-data privasi yang diberikan oleh pembeli kepada penjual melalui media elektronik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data pendukung yang didapat secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan

---

<sup>29</sup> <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/>, Diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 09.24 WIB

maupun terjun langsung ke lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap pihak pembeli yang terlibat langsung dalam proses transaksi elektronik yang mana data privasinya telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal yang tidak diinginkan untuk kemudian dijadikan sebagai data pendukung mengenai kasus terkait penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai teori-teori, doktrin-doktrin, maupun konsep-konsep hukum berkenaan dengan perlindungan data privasi pengguna dalam proses transaksi elektronik. Sedangkan, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau serta mengidentifikasi lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik serta perlindungan terhadap data privasi pengguna yang diberikan melalui media elektronik dan hubungan hukum antara penyelenggara jual-beli *online* dan pengguna terkait pengelolaan data privasi.

## 3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh

langsung dari masyarakat<sup>30</sup> yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi<sup>31</sup> seperti buku-buku, perundang-undangan, literatur, maupun bahan-bahan kepustakaan yang lain.

Dalam sebuah penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>32</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>33</sup>, seperti:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik serta perubahannya;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.65

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm.13

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>34</sup> seperti buku-buku, maupun jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>35</sup> seperti kamus bahasa, kamus hukum, media massa, maupun majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara (observasi).

1) Studi Kepustakaan

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.12

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.12

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, doktrin-doktrin hukum maupun pendapat-pendapat ahli yang berkenaan dengan proses transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dan perlindungan data privasi pengguna dalam proses transaksi elektronik terkait dengan sistem kebebasan informasi.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>36</sup> Penulis melakukan wawancara terhadap informan utama yaitu pembeli dalam proses transaksi melalui media elektronik yang mana data privasinya berhasil digunakan oleh penjual untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Wawancara dilakukan secara langsung atau komunikasi secara verbal terhadap pihak pembeli dengan berpedoman pada daftar pertanyaan untuk *interview* yang telah dipersiapkan sebelumnya guna mendapatkan data konkrit secara terperinci. Perlengkapan wawancara meliputi catatan tertulis untuk

---

<sup>36</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, hlm. 372

mencatat bagian yang penting dan *tape recorder* yang bertujuan untuk merekam wawancara sehingga kesalahan dalam catatan tertulis dapat diperbaiki dan mengurangi kesalahan dalam penulisan data.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan analisa secara deskriptif kualitatif terhadap data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil wawancara, maupun hasil studi di lapangan. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengumpulkan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara maupun penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban dengan dasar hukum yang jelas terkait penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab, masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

## **Bab I Pendahuluan**

Bab I pendahuluan berisikan uraian latar belakang permasalahan mengenai penggunaan data privasi pengguna dalam melakukan transaksi jual-beli secara *online* yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji, uraian mengenai tujuan penelitian serta kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Transaksi Jual-Beli Secara *Online* Melalui Media Elektronik**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai definisi dari transaksi *online*, sifat dan karakteristik transaksi *online*, pengaturan hukum mengenai transaksi *online*, proses atau mekanisme transaksi *online*, pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi *online*, jenis-jenis transaksi *online*, keuntungan dan kerugian dalam melakukan transaksi *online*, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam transaksi *online* serta hal-hal lain terkait transaksi *online*.

## **Bab III Data Privasi Pengguna Dalam Transaksi Secara *Online* Melalui Media Elektronik**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan definisi mengenai data privasi secara umum, pengaturan hukum mengenai data privasi pengguna dalam melakukan transaksi secara online, jenis-jenis data privasi, ruang lingkup perlindungan data

privasi, serta hal-hal lain terkait data privasi pengguna pengguna dalam transaksi *online*.

#### **Bab IV Analisis dan Pembahasan (menganalisis serta membahas secara rinci terkait hal yang menjadi pokok permasalahan)**

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mengenai pokok permasalahan dengan menggunakan tinjauan pustaka secara umum maupun tinjauan secara yuridis yang telah diuraikan dalam bab II dan bab III.

#### **Bab V Penutup**

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu juga diuraikan pula saran-saran mengenai kebijakan pemerintah yang masih kurang tegas dalam memberikan perlindungan hukum bagi data privasi pengguna yang melakukan transaksi jual-beli secara *online* serta hubungan hukum yang jelas antara pengguna dan penyelenggara jual-beli *online*.